



**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Kampus 1 : Jalan Kapas 9, Semaki Yogyakarta, 55166  
Kampus 2 : Jalan Pramuka 42, Sidikan Yogyakarta, 55161  
Kampus 3 : Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Warungboto Yogyakarta, 55164  
Kampus 4 : Jalan Ahmad Yani (Ringroad Selatan), Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta  
Kampus 5 : Ki Ageng Pemanahan 19, Sorosutan Yogyakarta  
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120, Fax. (0274) 564604

---

## SURAT TUGAS

---

Nomor : F1/083/J.3/III/2023

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berkaitan dengan surat Permohonan Kerjasama Pihak Ketiga dari Kalurahan Argomulyo Kapanewom Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul, untuk melaksanakan Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Formasi Bakal Dukung, tanggal 17 Februari 2023, maka dengan ini Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan memberi tugas kepada :

No	Nama	NIY/NIM
1	Syifa Siti Aulia, S.Pd., M.Pd.	60150835
2	Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd.	60110643
3	Dr. Sumaryati, M.Hum.	60910102
4	Dr. Triwahyuningsih, M.Hum.	60910101
5	Trisna Sukmayadi, M.Pd.	60150834
6	Mahmuda Ma'arif, M.Pd.	60221375
7	Alifa Nindya Talita Sya'rona	1900009064
8	Juwita Sukmaningsih	2000009023

untuk menjadi Tim Penguji pada Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Formasi Bakal Dukung Kaliurang. .


Surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sesudah melaksanakan tugas harap melaporkan kepada Dekan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 Maret 2022

Dekan



  
Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.  
NIY 60080551



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SEDAYU  
**KALURAHAN ARGOMULYO**  
Jl Pedes - Godean km 1,5 Argomulyo Sedayu Bantul.

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 127/Am/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Lurah Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum  
NIY / NIP : 60910101  
Prodi : PPKn  
Fakultas : FKIP

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa Ujian Calon Pamong Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu pada tanggal 09 April 2023 yang bertempat di SMA Negeri 1 Sedayu, Jl. Kemusuk Km. 1, Panggang, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753 sebagai **Tim Penguji**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 10 April 2023

Lurah,



Bambang Sarwono, S.Si., Apt



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KALURAHAN ARGOMULYO, KAPANEWON SEDAYU  
KABUPATEN BANTUL  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PAMONG KALURAHAN**

Nomor : 01/AM/III/2023

Nomor : F1/026/H.1/III/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BAMBANG SARWONO, S.Si.,Apt.** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Lurah Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Pedes Godean KM 1 Panggang Argomulyo, Telp. 0274-2821604, Bantul 55753, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd.,M.Ed.,Ph.D,** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Para Pihak** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor: 33/MoU/BT/2021 dan nomor: 107/MoU.UAD/XI/2021, yang telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2021. Perjanjian kerja sama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Objek Kerja sama**

Objek dari Perjanjian Kerja sama ini adalah pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Kaliurang), Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari Ahad, tanggal 9 April 2023, pukul 07.30 s.d.



selesai, bertempat di SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

- (1) Pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Kaliurang) terdiri atas:
  - a. Ujian Tertulis;
  - b. Wawancara;
  - c. Tes Psikologi; dan
  - d. Ujian Praktik.
- (2) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase sebagai berikut :
  - a. Ujian Tertulis = 40% (empat puluh persen);
  - b. Wawancara = 10% (sepuluh persen);
  - c. Tes Psikologi = 15% (lima belas persen); dan
  - d. Ujian Praktik = 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
  - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (4) Nilai ujian wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan atau kecakapan berkomunikasi di depan publik (**pidato dan memimpin rapat menggunakan bahasa Jawa**), dan **praktik komputer**.

## **Pasal 3** **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah:
  - a. Pihak Pertama berhak mendapatkan hasil pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Kaliurang) setelah ujian seleksi selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
  - b. Pihak Pertama berkewajiban memberikan biaya pelaksanaan ujian seleksi kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak.
  - c. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan tempat, sarana, dan prasarana pelaksanaan ujian seleksi.
  - d. Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari seluruh Tim Penguji dalam hal ini Pihak Kedua selama berada di lokasi ujian dan pada saat proses ujian seleksi berlangsung.



- e. Pihak Pertama berkewajiban memberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Kalurahan kepada Pihak Kedua, yang isinya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan ujian seleksi di Kalurahan tersebut, baik secara bersama-sama atau perorangan setelah ujian seleksi dilaksanakan.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah :
- a. Pihak Kedua berhak menerima biaya pelaksanaan ujian seleksi dari Pihak Pertama sesuai kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak;
  - b. Pihak Kedua berhak menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan ujian seleksi;
  - c. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan naskah soal, menguji dan memberikan nilai kepada para peserta ujian seleksi; dan
  - d. Pihak Kedua berkewajiban membuat Berita Acara Hasil Ujian Seleksi dilampiri dengan rekapitulasi nilai ujian seleksi dan dokumen yang dibutuhkan serta menyerahkannya kepada Pihak Pertama pada akhir pelaksanaan ujian seleksi.

#### **Pasal 4** **Wanprestasi**

- (1) Apabila Para Pihak, baik Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 3 ayat (2), dianggap telah melakukan Wanprestasi.
- (2) Bagi pihak yang melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk memenuhi prestasi dan/atau membayar ganti rugi.

#### **Pasal 5** **Force Majeure**

- (1) Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya Force Majeure tersebut pada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat Force Majeure disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Force Majeure.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya



sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) di atas, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.

#### **Pasal 6 Pembiayaan**

- (1) Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Seluruh biaya pelaksanaan ujian seleksi sudah harus diberikan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum penyerahan Berita Acara pelaksanaan ujian seleksi dilakukan.

#### **Pasal 7 Sistem Pengaduan**

- (1) Apabila terdapat pengaduan berkaitan dengan tata cara dan hasil ujian seleksi, Pihak Kedua akan memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya sesuai dengan masalah yang diadukan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah Berita Acara pelaksanaan Ujian Seleksi diserahkan kepada Pihak Pertama.

#### **Pasal 8 Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir setelah Berita Acara pelaksanaan ujian seleksi diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- (2) Selama masa perjanjian kerja sama ini berlaku, berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dapat dilakukan kesepakatan baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
- (3) Setelah Berita Acara pelaksanaan seleksi diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan, maka seluruh tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua telah berakhir.

#### **Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat atas dasar itikad baik Para Pihak.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atas dasar musyawarah mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut, Para Pihak setuju dan

sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Bantul.

## **Pasal 10** **Korespondensi**

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

### **a. Pihak Kesatu**

Instansi : Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul  
Alamat : Jalan Pedes Godean KM 1 Panggang Argomulyo, Bantul 55753.  
U.p : Bambang Sarwono, S.Si.,Apt.  
Lurah Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul  
Telepon : 0274-2821604  
Email : desa.argomulyo@bantulkab.go.id

### **b. Pihak Kedua**

Instansi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul 55191  
U.p : Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd.  
Ketua Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan  
Telepon : 0274-563515 | Fax. 0274-564604 | 081394036944  
Email : ppkn@uad.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.


## **Pasal 11** **Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak



**Para Pihak**

**Pihak Pertama**



Bambang Sarwono, S.Si., Apt.

**Pihak Kedua**



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D

**Saksi-Saksi**

**Saksi Pertama**



Roni Rachmawan, S.TP

**Saksi Kedua**



Dr. Triwahyuningsih, M.Hum





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KALURAHAN ARGOMULYO, KAPANEWON SEDAYU  
KABUPATEN BANTUL  
DENGAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
TENTANG  
PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PAMONG KALURAHAN**

Nomor : 01/AM/III/2023

Nomor : F1/026/H.1/III/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BAMBANG SARWONO, S.Si.,Apt.** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Lurah Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Pedes Godean KM 1 Panggang Argomulyo, Telp. 0274-2821604, Bantul 55753, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd.,M.Ed.,Ph.D**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

**Para Pihak** sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor: 33/MoU/BT/2021 dan nomor: 107/MoU.UAD/XI/2021, yang telah ditandatangani pada tanggal 3 November 2021. Perjanjian kerja sama ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Objek Kerja sama**

Objek dari Perjanjian Kerja sama ini adalah pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Kaliurang), Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari Ahad, tanggal 9 April 2023, pukul 07.30 s.d.

selesai, bertempat di SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

- (1) Pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Kaliurang) terdiri atas:
  - a. Ujian Tertulis;
  - b. Wawancara;
  - c. Tes Psikologi; dan
  - d. Ujian Praktik.
- (2) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase sebagai berikut :
  - a. Ujian Tertulis = 40% (empat puluh persen);
  - b. Wawancara = 10% (sepuluh persen);
  - c. Tes Psikologi = 15% (lima belas persen); dan
  - d. Ujian Praktik = 35% (tiga puluh lima persen).
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. Soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
  - b. Soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (4) Nilai ujian wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan atau kecakapan berkomunikasi di depan publik (**pidato dan memimpin rapat menggunakan bahasa Jawa**), dan **praktik komputer**.

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah:
  - a. Pihak Pertama berhak mendapatkan hasil pelaksanaan Ujian Seleksi Pamong Kalurahan (Dukuh Kaliurang) setelah ujian seleksi selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua.
  - b. Pihak Pertama berkewajiban memberikan biaya pelaksanaan ujian seleksi kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak.
  - c. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan tempat, sarana, dan prasarana pelaksanaan ujian seleksi.
  - d. Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari seluruh Tim Penguji dalam hal ini Pihak Kedua selama berada di lokasi ujian dan pada saat proses ujian seleksi berlangsung.



- e. Pihak Pertama berkewajiban memberikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Lurah Kalurahan kepada Pihak Kedua, yang isinya menerangkan bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan ujian seleksi di Kalurahan tersebut, baik secara bersama-sama atau perorangan setelah ujian seleksi dilaksanakan.
- (2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah :
- a. Pihak Kedua berhak menerima biaya pelaksanaan ujian seleksi dari Pihak Pertama sesuai kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak;
  - b. Pihak Kedua berhak menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan ujian seleksi;
  - c. Pihak Kedua berkewajiban menyiapkan naskah soal, menguji dan memberikan nilai kepada para peserta ujian seleksi; dan
  - d. Pihak Kedua berkewajiban membuat Berita Acara Hasil Ujian Seleksi dilampiri dengan rekapitulasi nilai ujian seleksi dan dokumen yang dibutuhkan serta menyerahkannya kepada Pihak Pertama pada akhir pelaksanaan ujian seleksi.

#### **Pasal 4** **Wanprestasi**

- (1) Apabila Para Pihak, baik Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 3 ayat (2), dianggap telah melakukan Wanprestasi.
- (2) Bagi pihak yang melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan untuk memenuhi prestasi dan/atau membayar ganti rugi.

#### **Pasal 5** **Force Majeure**

- (1) Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Para Pihak yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, pihak yang mengalami Force Majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis terjadinya Force Majeure tersebut pada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut dan harus membuat rencana ulang pemenuhan pelaksanaannya yang tertunda sebagai akibat Force Majeure disertai batas waktu pelaksanaannya yang tidak lebih dari 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Force Majeure.
- (3) Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak melaksanakan kewajibannya

sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) di atas, maka Force Majeure tidak akan diakui oleh Pihak lainnya dan segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Force Majeure.

#### **Pasal 6** **Pembiayaan**

- (1) Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Seluruh biaya pelaksanaan ujian seleksi sudah harus diberikan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama selambat-lambatnya sebelum penyerahan Berita Acara pelaksanaan ujian seleksi dilakukan.

#### **Pasal 7** **Sistem Pengaduan**

- (1) Apabila terdapat pengaduan berkaitan dengan tata cara dan hasil ujian seleksi, Pihak Kedua akan memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya sesuai dengan masalah yang diadukan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah Berita Acara pelaksanaan Ujian Seleksi diserahkan kepada Pihak Pertama.

#### **Pasal 8** **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir setelah Berita Acara pelaksanaan ujian seleksi diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- (2) Selama masa perjanjian kerja sama ini berlaku, berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dapat dilakukan kesepakatan baru yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini
- (3) Setelah Berita Acara pelaksanaan seleksi diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan, maka seluruh tugas dan tanggung jawab Pihak Kedua telah berakhir.

#### **Pasal 9** **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat atas dasar itikad baik Para Pihak.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atas dasar musyawarah mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut, Para Pihak setuju dan



sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Bantul.

## **Pasal 10** **Korespondensi**

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

**a. Pihak Kesatu**

Instansi : Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul  
Alamat : Jalan Pedes Godean KM 1 Panggang Argomulyo, Bantul 55753.  
U.p : Bambang Sarwono, S.Si.,Apt.  
Lurah Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul  
Telepon : 0274-2821604  
Email : desa.argomulyo@bantulkab.go.id

**b. Pihak Kedua**

Instansi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Tamanan, Banguntapan, Bantul 55191  
U.p : Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd.  
Ketua Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan  
Telepon : 0274-563515 | Fax. 0274-564604 | 081394036944  
Email : ppkn@uad.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

## **Pasal 11** **Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak

**Para Pihak**

**Pihak Pertama**



Bambang Sarwono, S.Si., Apt.

**Pihak Kedua**



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D

**Saksi-Saksi**

**Saksi Pertama**

Roni Rachmawan, S.TP

**Saksi Kedua**

Dr. Triwahyuningsih, M.Hum



**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA HASIL UJIAN SELEKSI CALON**  
**PAMONG KALURAHAN ARGOMULYO KAPANEWON SEDAYU**  
**KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

---

Pada hari **Ahad** tanggal **Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **SMA Negeri 1 Sedayu**, Jl. Kemusuk Km. 1, Panggang, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753, telah dilakukan serah terima hasil Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu untuk formasi **Dukuh Kaliurang** sebagai berikut :

1. Nama : Dr. Triwahyuningsih, M.Hum  
Jabatan : Ketua Tim Penguji Calon Pamong Kalurahan,  
FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Roni Rachmawan  
Jabatan : Ketua Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan, Kalurahan  
Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA telah menyerahkan** Hasil Ujian Seleksi Calon Pamong Kalurahan yaitu Hasil Tes Tertulis, Psikotes, Praktik, dan Wawancara kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima Hasil Ujian tersebut dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara kami buat dengan sebenar-benarnya.


Bantul, 09 April 2023

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Panitia



(Roni Rachmawan)

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua Tim Penguji



(Dr. Triwahyuningsih, M.Hum)